

ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF SHARIA PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION OF EASY WADIAH SAVINGS PRODUCTS AT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Ade Agung Afrianto ¹, Alfita Rahmandini ², Nurjihan ³,
Revina Julianti ⁴, Rina Septiana Aristami ⁵

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

Correspondence		
Email: 63231126@bsi.ac.id ¹ , 63230625@bsi.ac.id ² , 63230777@bsi.ac.id ³ , 63231423@bsi.ac.id ⁴ , 63231491@bsi.ac.id ⁵	No. Telp:	
Submitted 5 Januari 2026	Accepted 8 Januari 2026	Published 9 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to conceptually analyze the application of Sharia principles in the implementation of the Easy Wadiah Savings product at Bank Syariah Indonesia. The wadiah-based savings product represents a form of fund collection grounded in the concept of safekeeping (wadi'ah) without binding compensation, in accordance with Islamic law. Using a qualitative descriptive and literature-based approach, this research examines the alignment between the fundamental concept of wadiah contract and the operational practice of the Easy Wadiah Savings product, as well as the extent to which Bank Syariah Indonesia ensures compliance with DSN-MUI fatwas and the objectives of maqashid sharia. The findings indicate that the implementation of this product The findings indicate that the implementation of this product generally reflects Sharia principles, particularly in aspects of fund management, transparency, and the avoidance of riba, gharar, and maysir. Nevertheless, there remains a need to strengthen customer education and service innovation to ensure that Sharia values are not only formally adhered to but are also embedded within the institutional system and culture of Islamic banking services. This research is expected to contribute theoretically to the development of Islamic economic studies and provide practical insights for Islamic financial institutions in improving the implementation quality of wadiah-based products.

Keywords: Sharia principles, wadiah, Bank Syariah Indonesia, Islamic savings, Sharia compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penerapan prinsip-prinsip syariah dalam implementasi produk Tabungan Easy Wadi'ah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk tabungan berbasis akad wadiah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana yang harus berlandaskan pada prinsip titipan (*wadi'ah*) tanpa imbalan yang bersifat mengikat, sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah kesesuaian antara konsep dasar akad wadiah dengan praktik operasional Tabungan Easy Wadi'ah, serta sejauh mana Bank Syariah Indonesia (BSI) memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan prinsip *maqashid* syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa implelementasi produk tersebut telah mencerminkan prinsip syariah, terutama dalam aspek pengelolaan dana, transparansi, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maysir. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek edukasi nasabah dan inovasi layanan agar nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi kepatuhan formal, tetapi juga terinternalisasi dalam sistem dan budaya pelayanan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah dan menjadi bahan evaluasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi produk berbasis akad wadiah.

Kata Kunci : Prinsip syariah, wadiah, Bank Syariah Indonesia, tabungan syariah, kepatuhan syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat mulai beralih pada sistem ekonomi

yang menjunjung nilai keadilan, transparansi, serta bebas dari praktik riba. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, yang menawarkan layanan berbasis prinsip-prinsip hukum Islam. Perbankan syariah hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat serta memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa mengabaikan nilai spiritual.

Sebagai institusi keuangan, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghubungkan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, namun dengan prinsip yang berbeda dari bank konvensional. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan akad-akad tertentu seperti *mudharabah*, *murabahah*, *musarakah*, *ijarah*, serta *wadi'ah*. Masing-masing akad memiliki ketentuan, rukun, dan syarat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang banyak digunakan dalam produk tabungan adalah akad *wadiah*, yang berarti titipan murni dari nasabah kepada bank.

Dalam praktiknya, akad *wadiah* terdiri dari dua bentuk, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada *wadiah yad amanah*, bank hanya berperan sebagai pihak yang menjaga titipan tanpa memiliki kewenangan menggunakan dana tersebut. Sedangkan pada *wadiah yad dhamanah*, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dengan catatan tetap bertanggung jawab penuh terhadap pengembalian dana nasabah kapan pun diminta. Akad *wadiah yad dhamanah* inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan produk-produk tabungan syariah yang bersifat fleksibel, mudah diakses, dan cocok digunakan untuk kebutuhan transaksi harian.

Salah satu produk yang populer di masyarakat adalah Tabungan *Easy Wadi'ah*, sebuah produk tabungan syariah berbasis akad *wadiah yad dhamanah* yang menawarkan kemudahan dalam transaksi, bebas biaya administrasi, setoran awal yang ringan, serta dilengkapi berbagai fasilitas modern. Produk ini menjadi salah satu tabungan unggulan di perbankan syariah karena memberikan banyak keuntungan tanpa membebani nasabah, sekaligus menjaga prinsip syariah yang berlaku. Ketersediaan fasilitas seperti *mobile banking*, ATM, serta kemudahan penarikan kapan saja, menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan, termasuk anak muda dan masyarakat yang baru beralih ke bank syariah.

Selain menawarkan kemudahan transaksi, produk tabungan berakad *wadiah* juga memiliki peran strategis dalam memperkuat dana pihak ketiga (DPK) di bank syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana titipan merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberlangsungan perbankan syariah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan nasabah, maka semakin besar pula peluang bank dalam memperluas jangkauan layanan dan memperkuat likuiditas. Dalam konteks ini, Tabungan *Easy Wadi'ah* memiliki potensi besar untuk menjadi produk yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi bank, tetapi juga membantu masyarakat mengelola keuangan secara aman dan sesuai syariat.

Namun demikian, implementasi akad *wadiah* pada produk tabungan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami perbedaan antara akad *wadiah* dengan akad-akad lainnya di perbankan syariah. Kurangnya pemahaman ini dapat berdampak pada kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban nasabah, terutama terkait bonus, biaya administrasi, serta mekanisme penarikan dana. Selain itu, perkembangan teknologi perbankan yang semakin canggih juga menuntut bank untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing dengan produk-produk bank konvensional.

Penelitian terkait implementasi akad *wadiah* menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan produk tabungan tetap berada dalam koridor syariah, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Penelitian ini juga penting untuk menilai sejauh mana produk Tabungan *Easy Wadi'ah* diterima oleh masyarakat, apa saja kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam pengembangannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi akad *wadiah* pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah*, menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk tabungan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan akad *wadiah* dalam dunia perbankan syariah, sekaligus menjadi bahan evaluasi demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Akad *wadi'ah* terdiri dari dua istilah, yakni *akad* dan *wadi'ah*. *Akad* dipahami sebagai suatu kesepakatan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak mengajukan penawaran perjanjian dan pihak lainnya menyatakan persetujuan. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam (*Muamalat, B., 2022*).

Dalam tradisi fikih, istilah *wadi'ah* merujuk pada konsep penitipan dana yang dilakukan oleh pihak yang menitipkan kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga dan mengelolanya. Akad ini termasuk dalam kategori *tabarru'*, yaitu kontrak yang bertujuan untuk saling membantu tanpa berorientasi pada keuntungan. Secara prinsip, akad *wadi'ah* merupakan transaksi nirlaba (*non-profit transaction*). Namun demikian, apabila kedua belah pihak kemudian menyepakati adanya pengelolaan dana dalam kegiatan bisnis, maka sifat akad tersebut dapat berubah menjadi *mu'awadhah* atau *tijarah* yang berorientasi pada perolehan keuntungan.

Secara substansi, *al-wadi'ah* merupakan penitipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga yang wajib dijaga dan harus dikembalikan kapan pun pemilik meminta (*Saepudin et al., 2022*). Dari sisi bahasa, *wadi'ah* berarti sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga. Istilah ini berasal dari kata "*auda'tuhu*", yang bermakna menerima suatu harta untuk dipelihara. Dengan demikian, secara etimologis *al-wadi'ah* dipahami sebagai penyerahan harta kepada pihak lain untuk dijaga, serta dapat pula dimaknai sebagai *al-tark* atau "meninggalkan" suatu barang dalam pengawasan pihak lain (*Nikmah, Amalia Khoir & Ova Noviadani, 2022*).

Dari sisi bahasa, *wadi'ah* dipahami sebagai bentuk titipan yang berkaitan erat dengan konsep amanah dalam islam. Adapun dalam terminologi fikih, ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadi'ah* sebagai amanat yang diserahkan oleh seseorang kepada pihak lain untuk dijaga. Dengan demikian, *wadi'ah* dapat dimaknai sebagai akad antara pemilik dan pihak penerima titipan, yang bertujuan menjaga harta tersebut dari kerusakan, kehilangan, serta berbagai risiko yang dapat merugikan pemiliknya (*Rahma, 2019: 65*).

Dalam penerapannya, akad *wadi'ah* mensyaratkan pemenuhan rukun dan syarat tertentu sebagai dasar keabsahan dalam melakukan transaksi (*Ramin, Waqiah, & Kiptiyah, 2023*). Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari perbedaan pendapat antara sengketa antara para pihak. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

Rukun *Wadi'ah*:

- Pihak yang berakad, yaitu pemilik barang (nasabah) dan penerima titipan (bank atau lembaga lainnya).
- Objek *Wadiah* berupa barang atau dana yang menjadi objek titipan dan memiliki nilai serta manfaat yang diakui.
- Sighat* (Ijab & Qabul, sebagai bentuk pernyataan saling menyetujui dalam akad, baik secara lisan maupun tertulis).

Syarat *Wadi'ah*:

- Pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yakni berakal. *baligh*, cerdas, memahami ketentuan akad, serta melakukan perjanjian secara sukarela tanpa paksaan.

- b. Objek titipan merupakan barang atau aset yang dapat disimpan, dijaga, dan status kepemilikannya jelas serta sepenuhnya milik nasabah.
- c. *Sighat* (akad), harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat, baik melalui ucapan akad maupun dalam bentuk dokumen penandatanganan perjanjian sebagai bukti penitipan dana.

Akad *wadi'ah* terdiri atas dua jenis yaitu akad *wadiah yad al-amanah* dan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. *Wadiah yad al-amanah* merupakan perjanjian *wadiah* dengan menitipkan barang atau dana kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya dengan penuh amanah (Suwarni et al, 2025). Dalam akad ini pihak yang dititipkan tidak diperkenankan memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari barang atau dana yang dititipkan. Dalam akad ini pihak penerima titipan hanya bertanggungjawab atas pengembalian objek titipan sesuai kondisi awal, sepanjang tidak terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya seperti musibah atau bencana alam. Dalam praktik perbankan syariah, bentuk implementasi *wadiah yad al-amanah* terjadi ketika nasabah menyimpan dana pada bank syariah semata-mata untuk tujuan keamanan, sehingga bank tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan investasi maupun operasional yang bersifat *profit*.

Sementara itu, akad *wadiah yad adh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, di mana penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan objek *wadi'ah* untuk memperoleh keuntungan dengan syarat wajib menjamin pengembaliannya secara utuh apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. satu pihak sebagai pihak yang menitipkan objek *wadiah*, sedangkan satu pihak lainnya akan menerima titipan tersebut (Humairah et al, 2025). Penggunaan dana titipan tersebut harus didasarkan pada persetujuan nasabah sebagai pemilik harta. Jenis akad ini telah diterapkan dalam produk tabungan di beberapa bank syariah Indonesia, salah satunya melalui produk Tabungan *Easy Wadi'ah*. Adapun alasan yang mendasari bank menggunakan akad ini karena objek *wadiah* dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional perbankan. Sebagai bentuk apresiasi, bank dapat memberikan imbalan atau bonus secara sukarela (*tanpa diperjanjikan di muka*) kepada nasabah sebagai penitip dana.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), dan literatur terkait akad *Wadi'ah* serta perbankan syariah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan *content analysis* untuk menelaah penerapan prinsip syariah pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia. Hasil disajikan dalam uraian deskriptif naratif.

HASIL & PEMBAHASAN

Tabungan *Easy Wadi'ah* merupakan salah satu produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02/DSN-MUI/2000, bahwa ketentuan umum tabungan berbasis *wadi'ah* meliputi (i) bersifat sebagai simpanan; (ii) simpanan dapat ditarik sewaktu-waktu (*on call*) atau sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank; (iii) tidak terdapat imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Peraturan perbankan syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bahwa tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat berasal dari akad *wadi'ah* maupun *mudharabah* dengan tujuan investasi, dimana penarikannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati (Sari & Fasa, 2024).

Produk Tabungan *Easy Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad ini dilakukan antara dua pihak, yaitu nasabah sebagai pihak

penitip dana dan pihak bank sebagai penerima titipan. Dalam hal ini nasabah menitipkan dana kepada bank syariah yang dapat ditarik dan disetor kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dana titipan nasabah tersebut dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak bank untuk memperoleh *margin* sebagai keuntungan dengan kewajiban bank untuk menjamin pengembalian dana tersebut secara utuh ketika diminta. Dengan demikian, tanggung jawab penuh atas potensi kerugian, kerusakan, atau kekurangan atas dana tersebut berada pada pihak bank.

Merujuk pada ketentuan umum tabungan *wadi'ah*, tidak terdapat imbalan yang diperjanjikan kepada nasabah. Pihak bank hanya diperbolehkan memberikan pemberian (*'athaya*) secara sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, nasabah Tabungan *Easy Wadi'ah* tidak berhak menuntut pembagian keuntungan dari bank, namun tetap berpeluang menerima bonus sukarela sebagai bentuk apresiasi dari bank.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerapan akad *wadi'ah* pada produk perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu, Tabungan *Easy Wadi'ah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Al-Quran & Hadits, serta Ijma ulama. Landasan Al-Quran yang merujuk pada surah An-Nisa ayat 58, yang menyatakan bahwa Allah telah memberikan perintah untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Selain itu, terdapat pula riwayat Hadits dari At-Tirmidzi dan Abu Dawud menyatakan “Dari Abu Hurairah RA ia berkata: tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud). Dalam perspektif ulama fikih, Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali menegaskan bahwa *wadi'ah* merupakan praktik muamalah yang telah berjalan di kalangan umat Islam sejak dahulu dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan dari para ulama mengenai kebolehannya.”

Tabungan *Easy Wadi'ah* memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya bebas dari unsur riba, dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah, persyaratan pembukaan rekening mudah dan terjangkau, bebas biaya administrasi bulanan, serta fleksibilitas penarikan dana dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Namun demikian, Tabungan *Easy Wadi'ah* juga memiliki keterbatasan, seperti tidak adanya bagi hasil bagi nasabah serta keberadaan ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih belum merata, sehingga nasabah dapat dikenakan biaya tambahan apabila melakukan penarikan melalui jaringan ATM bank lain.

Dengan menerapkan prinsip bebas riba serta kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan syariah, Tabungan *Easy Wadi'ah* memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Optimalisasi minat nasabah dapat dilakukan melalui strategi penetapan biaya dan persyaratan layanan yang bersifat kompetitif, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih inklusif. Meskipun demikian, keberadaan produk tabungan dari lembaga keuangan lain yang menawarkan tingkat keuntungan lebih tinggi, kemudahan akses layanan, serta jaringan operasional yang lebih luas tetap menjadi tantangan strategis yang perlu diantisipasi dalam pengembangan produk tersebut (Anggraini & Latifah, 2024).”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis konseptual mengenai penerapan prinsip syariah pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia (BSI), dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *wadi'ah*, khususnya *wadi'ah yad dhamanah*, pada produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI serta sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Produk ini mencerminkan pemenuhan nilai amanah, transparansi, serta terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan pengelolaan dana titipan secara bertanggung jawab

disertai fleksibilitas bagi nasabah untuk melakukan penyetoran dan penarikan dana kapan pun diperlukan.”

Secara operasional, Tabungan *Easy Wadi'ah* memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya bebas dari unsur riba, dana yang dititipkan dikelola sesuai prinsip syariah, persyaratan pembukaan rekening mudah dan terjangkau, bebas biaya administrasi bulanan, serta fleksibilitas penarikan dana dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Namun demikian, Tabungan *Easy Wadi'ah* juga memiliki keterbatasan, seperti tidak adanya bagi hasil bagi nasabah serta keberadaan ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) yang masih belum merata, serta tingkat literasi masyarakat mengenai konsep *wadi'ah* yang masih relatif rendah. Oleh sebab itu, meskipun penerapan prinsip syariah telah terlaksana secara optimal, upaya peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan kualitas dan jangkauan layanan perbankan syariah tetap menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

SARAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) disarankan untuk meningkatkan edukasi dan literasi kepada nasabah terkait konsep serta mekanisme akad *wadi'ah* guna meminimalisasi potensi kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, peningkatan kualitas layanan perlu menjadi perhatian, terutama melalui optimalisasi fasilitas layanan digital dan pemerataan jaringan ATM untuk memastikan kemudahan akses transaksi bagi seluruh nasabah. Inovasi produk dan layanan yang tetap berlandaskan prinsip syariah juga penting dilakukan untuk menjaga daya saing, mengingat skema tabungan berbasis *wadi'ah* tidak memberikan bagi hasil kepada nasabah. Dengan demikian, implementasi Tabungan *Easy Wadi'ah* diharapkan dapat semakin optimal serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aslina, Neri, et al. (2024). "SWOT ANALYSIS OF EASY WADI'AH SAVINGS PRODUCTS AT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) RADEN FATAH BRANCH BATAM." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 6. 59-83.
- Sari, Rantika & Fasa, Muhammad. (2024). "ANALISIS TABUNGAN WADIAH DAN TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)". *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10), 1-14.
- Suwarni, I., Salim A., Sabitasari, M. (2025). "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) AREA JAKARTA RAWAMANGUN". *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 7-16.
- Humairah, A., Rahmawati, A., Nurapni, F., Akbar, H., Putri, S., Ariyanto, A., Alwiyah, Putra, A. (2025). "PRINSIP TITIPAN DAN SIMPANAN WADI'AH". *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 17(3), 191-200.
- Anggraini, Yulia & Latifah Fitri. (2024). "PENERAPAN ANALISIS SWOT PADA STRATEGI PEMASARAN SYARIAH PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BSI KC SIDOARJO JENGGOLO". *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, 7(1), 275-286.
- Ramin, M., Waqiah, Kiptiyah. (2023). "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG". *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 246-257.